



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PENGELOLAAN KELAUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pengelolaan ruang laut;

b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pengelolaan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengelolaan Kelautan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PENGELOLAAN KELAUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis bidang Pengelolaan Kelautan yang selanjutnya disebut UPT PK adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengelolaan kelautan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
3. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan pelindungan lingkungan laut.

BAB II
KEDUDUKAN DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

- (1) UPT PK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
- (2) UPT PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

Pasal 3

Klasifikasi UPT PK terdiri atas:

- a. Balai Pengelolaan Kelautan; dan
- b. Loka Pengelolaan Kelautan.

BAB III

TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

UPT PK mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetik biota perairan, dan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi data pengelolaan jasa bahari dan sumber daya kelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT PK menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetik biota perairan, dan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi data pengelolaan jasa bahari dan sumber daya kelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan serta konservasi spesies dan genetik biota perairan;
- c. pelaksanaan rehabilitasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. pelaksanaan adaptasi bencana laut, mitigasi bencana laut, adaptasi perubahan iklim, dan penanganan pencemaran laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi data pengelolaan reklamasi, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, pengelolaan wisata bahari, dan pemanfaatan air laut selain energi;
- f. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi lokasi dan potensi pengelolaan benda muatan kapal tenggelam;
- g. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, dan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan;
- h. pelaksanaan fasilitasi validasi dan verifikasi dalam rangka penyelenggaraan nilai ekonomi karbon biru;
- i. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetik biota perairan, dan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- j. pelaksanaan verifikasi pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, pemanfaatan spesies dan genetik, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar, jasa bahari, dan sumber daya kelautan;
- k. pelaksanaan dukungan penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetik biota perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, jasa bahari, dan sumber daya kelautan;

1. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetik biota perairan, dan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi data pengelolaan jasa bahari dan sumber daya kelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Balai Pengelolaan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan ketatausahaan pada Balai Pengelolaan Kelautan.

Pasal 7

Susunan organisasi Loka Pengelolaan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 8

Bagan susunan organisasi Balai Pengelolaan Kelautan dan Loka Pengelolaan Kelautan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 9

- (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan UPT PK sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibentuk kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Jumlah kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 10

- (1) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana serta kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi.
- (3) Pelaksanaan tugas dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
NAMA, WILAYAH KERJA, DAN SATUAN PELAYANAN

Pasal 12

Nama UPT PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak;
- b. Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar;
- c. Balai Pengelolaan Kelautan Kupang; dan
- d. Loka Pengelolaan Kelautan Pekanbaru.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka optimalisasi jangkauan pelayanan, pada UPT PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibentuk satuan pelayanan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil analisis beban kerja.
- (2) Satuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi nonstruktural.
- (3) Satuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh pejabat fungsional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 14

Wilayah kerja dan satuan pelayanan UPT PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 15

Kepala UPT PK dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPT PK menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan UPT PRL.
- (2) Proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 17

Kepala UPT PK menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala 1 (satu) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 18

UPT PK menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungannya.

Pasal 19

Setiap unsur di lingkungan UPT PK dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi baik di lingkungan UPT PK maupun dalam hubungan antarinstansi lain yang terkait.

Pasal 20

Setiap unsur di lingkungan UPT PK menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPT PK bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPT PK melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VII

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 23

- (1) Kepala Balai Pengelolaan Kelautan merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Loka Pengelolaan Kelautan dan Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 24

Pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan pejabat pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENATAAN ORGANISASI

Pasal 25

Perubahan atas organisasi dan tata kerja UPT PK ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. pejabat dan pegawai pada unit pelaksana teknis pengelolaan ruang laut berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
- b. aset, anggaran, dan dokumen di bidang pengelolaan kelautan pada unit pelaksana teknis pengelolaan ruang laut berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut, dialihkan menjadi aset, anggaran, dan dokumen UPT PK.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1686), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Pasal 12 huruf a sampai dengan huruf f, huruf h, dan huruf i, Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan lokasi, satuan kerja, dan wilayah kerja pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar, Provinsi Bali dan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1686); dan
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1028), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS BIDANG PENGELOLAAN KELAUTAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN DAN LOKA PENGELOLAAN KELAUTAN

A. BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN



B. LOKA PENGELOLAAN KELAUTAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
LOKA PENGELOLAAN KELAUTAN



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS BIDANG PENGELOLAAN KELAUTAN

WILAYAH KERJA DAN SATUAN PELAYANAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PENGELOLAAN KELAUTAN

No.	Nama	Wilayah Kerja	Satuan Pelayanan
1.	Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat a. Provinsi Kalimantan Selatan b. Provinsi Kalimantan Tengah a. Provinsi Kalimantan Timur b. Provinsi Kalimantan Utara c. Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu a. Provinsi Banten b. Provinsi Daerah Khusus Jakarta c. Provinsi Jawa Barat d. Provinsi Jawa Tengah e. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	- Banjarmasin Balikpapan Jakarta
2.	Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar	Provinsi Bali Provinsi Jawa Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat a. Provinsi Sulawesi Barat b. Provinsi Sulawesi Selatan c. Provinsi Sulawesi Tenggara d. Provinsi Sulawesi Tengah e. Provinsi Sulawesi Utara f. Provinsi Gorontalo g. Kawasan Konservasi di Perairan di Laut Sulawesi Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pulau Gili Ayer, Gili Meno, dan Gili Trawangan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Kapoposang dan Laut di Sekitarnya	- Surabaya Mataram Manado Lombok Utara Pangkajene dan Kepulauan
3.	Balai Pengelolaan Kelautan Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur a. Provinsi Maluku b. Provinsi Maluku Utara c. Provinsi Papua Barat Daya d. Provinsi Papua Barat e. Provinsi Papua f. Provinsi Papua Tengah g. Provinsi Papua Selatan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Aru Bagian	- Sorong Dobo

No.	Nama	Wilayah Kerja	Satuan Pelayanan
		Tenggara dan Laut di Sekitarnya	
		Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Banda	Banda
		a. Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya b. Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut di Sekitarnya	Raja Ampat
		Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Padaido dan Laut di Sekitarnya	Biak
4.	Loka Pengelolaan Kelautan Pekanbaru	a. Provinsi Aceh b. Provinsi Sumatera Utara c. Provinsi Kepulauan Riau d. Provinsi Riau	-
		a. Provinsi Sumatera Barat b. Provinsi Jambi c. Provinsi Sumatera Selatan d. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Padang
		a. Provinsi Bengkulu b. Provinsi Lampung c. Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pulau Pih dan Laut di Sekitarnya d. Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Anambas dan Laut di Sekitarnya	Padang Pariaman

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO